



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan.

16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah.

23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
25. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
28. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

31. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
34. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
35. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

APBD berjumlah Rp1.527.023.357.600,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sebesar:

- a. Pendapatan Daerah Rp1.293.373.842.498,00

b. Belanja Daerah	Rp1.524.593.549.263,00
Defisit/Surplus	Rp(231.219.706.765,00)

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar:

a. Penerimaan	Rp233.649.515.102,00
b. Pengeluaran	Rp2.429.808.337,00
Pembiayaan Neto	Rp231.219.706.765,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 6

Pendapatan Daerah Rp1.293.373.842.498,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp344.133.306.653,00
b. Pendapatan transfer	Rp949.240.535.845,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp0,00

Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp344.133.306.653,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.285.001.230,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta seribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp13.441.644.012,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu dua belas rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.391.200.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.015.461.411,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp949.240.535.845,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp820.769.545.501,00 (delapan ratus dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus satu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.470.990.344,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan

sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. pendapatan Hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.524.593.549.263,00 (satu triliun lima ratus dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi anggaran:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi direncanakan sebesar Rp1.326.436.826.675,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
 - e. belanja Hibah; dan
 - f. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp774.916.162.307,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp524.921.603.780,00 (lima ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.116.326.450,00 (sebelas miliar seratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.482.734.138,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp174.276.636.698,00 (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), meliputi:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - g. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.307.976.980,00 (lima miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.698.584.491,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.986.316.922,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.193.373.105,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp90.385.200,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.558.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp23.880.085.890,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu delapan ratus

sembilan puluh rupiah) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp231.219.706.765,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp233.649.515.102,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu seratus dua rupiah), meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.649.515.102,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu seratus dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp2.429.808.337,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), meliputi:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.429.808.337,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp0,00) (nol rupiah).

Pasal 19

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp231.219.706.765,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 20

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021.
- (3) Tata cara memasukkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran

Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 21

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
 - k. Daftar Piutang Daerah;
 - l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

- n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
 - o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (8) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (9) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Daftar Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain- lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (15) Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (16) Daftar Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

- (17) Daftar Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

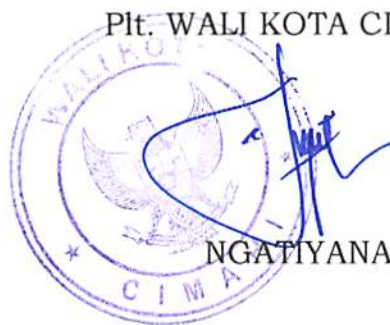
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Cimahi
 Nomor : 9 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA CIMAHI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	344.133.306.653
4.1.01	Pajak Daerah	145.285.001.230
4.1.02	Retribusi Daerah	13.441.644.012
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	176.015.461.411
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	949.240.535.845
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	820.769.545.501
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.470.990.344
	Jumlah Pendapatan	1.293.373.842.498
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.326.436.826.675
5.1.01	Belanja Pegawai	774.916.162.307
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.921.603.780
5.1.03	Belanja Bunga	1.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	11.116.326.450
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.482.734.138
5.2	BELANJA MODAL	174.276.636.698
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.307.976.980
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.698.584.491
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.986.316.922
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.193.373.105
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.385.200
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.880.085.890
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.880.085.890
	Jumlah Belanja	1.524.593.549.263
	Total Surplus/(Defisit)	(231.219.706.765)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	233.649.515.102

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Cimahi
 Nomor : 9 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA CIMAHI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	233.649.515.102
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	233.649.515.102
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.808.337
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.808.337
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.808.337
	Pembiayaan Netto	231.219.706.765
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Plt. Wali Kota Cimahi



NGATIYANA